



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan segar agar berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
7. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan segar asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
8. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PDUK adalah PSAT yang diproduksi di dalam negeri melalui usaha kecil.
9. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah tata cara dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumber daya organisasi untuk menerapkan sistem jaminan mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan pangan hasil pertanian.
10. Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis yang selanjutnya disingkat SKLPSH adalah pengakuan oleh OKKP-D terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi higienis pada level 1, 2, 3 atau 4.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik PSAT yang selanjutnya disebut SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang selanjutnya disebut PMHP adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
15. Petugas Administrasi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Ketua OKKP-D untuk melakukan pengadministrasian unit usaha atau Lembaga dalam pendaftaran PSAT.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk OKKP-D.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga nonstruktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sertifikasi dan pelabelan terhadap hasil produk pangan hasil pertanian segar.
- (2) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

OKKP-D mempunyai tugas melaksanakan pengawasan mutu dan Keamanan Pangan hasil pertanian segar di daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OKKP-D mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan penerbitan SKLPSH;
- b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran PSAT PDUK;
- c. pelaksanaan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar berisiko tinggi dan/atau dikemas dan berlabel; dan
- d. pelaksanaan kegiatan pendaftaran PSAT PDUK dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi OKKP-D terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Koordinator Pengawasan;
 - c. Subkoordinator Teknis;
 - d. Subkoordinator Administrasi;
 - e. Pengawas/Petugas Pengambil Contoh; dan
 - f. Staf Administrasi.
- (2) Bagan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan pada PD.
- (2) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan *post market*, dan pengawasan pemenuhan komitmen PSAT PDUK dengan persetujuan Kepala PD;
 - b. melakukan *review* hasil validasi pendataan, pengawasan *post market*, dan pemenuhan komitmen PSAT PDUK;
 - c. merumuskan program pembinaan Pelaku Usaha PSAT PDUK;
 - d. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT PDUK; dan
 - e. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.

Pasal 9

- (1) Subkoordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dijabat oleh penjabat subkoordinator di bidang ketahanan pangan pada PD.
- (2) Subkoordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan *post market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan *post market* dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK;
 - c. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PDUK kepada Pelaku Usaha;
 - d. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil; dan
 - e. melaporkan hasil pendataan, pengawasan *post market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK kepada koordinator pengawasan.

Pasal 10

- (1) Subkoordinator Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dijabat oleh pengelola ketahanan pangan atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Subkoordinator Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima permohonan registrasi PSAT PDUK;
 - b. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PDUK;
 - c. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKP-D;
 - d. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PDUK; dan
 - e. melaksanakan fungsi kesekretariatan seperti penerbitan SPPB-PSAT dan penyampaian kepada Pelaku Usaha.

Pasal 11

- (1) Pengawas/Petugas Pengambil Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan PMHP atau pelaksana yang ditunjuk oleh kepala Dinas.
- (2) Pengawas/Petugas Pengambil Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan, pengawasan post market dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK;
 - b. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
 - c. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PDUK;
 - d. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - e. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
 - f. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
 - g. melakukan sosialisasi Keamanan Pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat; dan
 - h. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PDUK.

Pasal 12

- (1) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dijabat oleh pengelola ketahanan pangan atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu menyusun bahan masukan guna mendukung tugas Subkoordinator Administrasi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Subkoordinator Administrasi.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugasnya, OKKP-D:

- a. berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- b. wajib menerapkan prinsip adil, tidak berpihak dan transparan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Juli 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 45


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005